

DINAMIKA PERBANKAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN COMMUNITY EMPOWERMENT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PASURUAN

(Studi Kasus pada Bank Syariah KCP Pandaan)

Erwan Aristyanto¹, Muhamad Fathur Rochim²

Universitas Wijaya Putra

erwanaristyanto@uwp.ac.id¹, muhamadfatkhur27@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbankan syariah dalam peningkatan community empowerment Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pasuruan, untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten Pasuruan dan untuk mengetahui pelaku UMKM dalam memanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan usahanya. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan. Sumber data ini berasal dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap informan dan Data sekunder dalam penelitian berupa dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan memberikan hasil dan dampak kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan. Hal ini bisa disimpulkan karena pelaku UMKM semakin membaik dan berkembang setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah KCP Pandaan. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan dalam meningkatkan UMKM adalah meningkatkan produk dan strategi pemasaran dengan melalui program community empowerment.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Community Empowerment, Usaha Mikro Kecil Menengah*

Abstract

This study discusses Islamic banking in increasing community empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasuruan Regency, to find out the role of Islamic banking in increasing MSMEs in Pasuruan Regency and to find out MSMEs actors in utilizing Islamic banking to increase their business. The authors used a qualitative descriptive research type, namely field research conducted at the Indonesian Sharia Bank KCP Pandaan. There are two sources of data used in this study, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are data obtained directly from customers Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan. This data source comes from data obtained through interviews with informants and secondary data in research in the form of documentation. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the existence of Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan provides results and impacts on MSMEs actors in Pasuruan Regency. This can be concluded

because MSME actors are getting better and developing after financing at KCP Pandaan Sharia Bank. So the efforts made by Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan in increasing MSMEs are increasing products and marketing strategies through the Community Empowerment program.

Keywords: *Islamic Banks, Community Empowerment, and Micro ,Small and Medium Enterprises*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki banyak potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam industri keuangan dan juga terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di negara Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah yang ada di Indonesia resmi bergabung pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan 19 Jumadil Akhir 1442 H hari itu menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%). Berdasarkan problem empiris perbankan syariah maka penting peran serta pihak lain untuk mengatasi problem yang sedang dihadapi UMKM, terutama berkaitan dengan modal usaha yang diperlukan. Bank Syariah juga menjalankan misinya, selain mengemban misi bisnis (tjajah), perbankan syariah juga mengemban misi sosial (tabarru') (Tho'in & Pratiwi, 2019). Hal inilah yang membedakan perbankan syariah dan konvensional, yakni perbankan syariah dinilai lebih luwes dalam penetapan jaminan kebendaan (collateral minded), jika dibanding dengan perbankan konvensional. Melihat banyaknya jumlah pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, UMKM layak mendapat perhatian. Sebagian besar masyarakat atau pelaku UMKM masih belum mengetahui dan menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan dan strategi program community empowerment. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten pasuruan. Keberadaan Bank Syariah sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

Perbankan Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam menurut Sutan Remy Shahdeiny: "Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan

tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah". Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 1). Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Silalahi et al., 2022). Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif (Nasution, 2022).

Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Silalahi et al., 2022). Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif (Nasution, 2022).

Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran (Cahya, 2022). 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan. 2. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas

hidupnya. 3. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode ini. bank syariah juga berfungsi sebagai fund and investment manager (manajer investasi dan pembiayaan), penyedia jasa perbankan sebagaimana bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi social: 1. Manajer investasi, bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihipunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihipunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya. 2. Investor, dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. 3. Penyediaan jasa perbankan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. 4. Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya.

Community Empowerment

Menurut Gutierrez dalam Subiyakto et al., (2022) menjelaskan bahwa empowerment adalah proses peningkatan pribadi, interpersonal, atau kekuatan politik, bagi individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan keuangan dan ekonomi mereka status. Pekerjaan sosial, psikologi komunitas, dan bidang kesehatan adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengatasinya masalah populasi tak berdaya dan untuk menengahi peran yang dimainkan dengan menciptakan dan melanggengkan sosial masalah. Empowerment telah digambarkan sebagai sarana baru untuk mengembangkan program, kebijakan dan layanan. Meskipun berbagai literatur studi tentang pekerjaan sosial menggambarkan pemberdayaan sebagai metode yang digunakan untuk menggabungkan berbagai tingkat intervensi, beberapa berfokus pada pemberdayaan individu atau antar pribadi. Empowerment juga diartikan sebagai pendelegasian kekuasaan atau tindakan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Empowerment merupakan proses dan produk dari praktik masyarakat kerja sosial dan terjadi sepanjang kontinum dari tindakan pribadi ke tindakan sosial dan kolektif. Namun, empowerment tidak memiliki definisi universal, yang memiliki berkontribusi pada kesalahpahaman dan penyederhanaan berlebihan dalam diskusi topik Empowerment membutuhkan berbagai tingkatan analisis empowerment proses berkelanjutan yang disengaja yang berpusat pada komunitas lokal, yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan kelompok partisipasi, di mana orang-orang tidak memiliki bagian yang sama sumber daya berharga mendapatkan akses yang lebih besar ke dan kontrol atas mereka sumber daya (Hsieh et al., 2022).


Community empowerment atau pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Community empowerment adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Community empowerment hanya bisa terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat berperan sebagai motor penggerak, bukan hanya penerima manfaat. Dengan kata lain, keberhasilan program

community empowerment tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga aktifnya masyarakat yang diberdayakan (Dolezal & Novelli, 2022). Terdapat tiga aspek dalam upaya Community empowerment antara lain: a) Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya (Geovani et al., 2021). b) Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini (Mufti et al., 2020). c) Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Muhamad Khair et al., 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas, masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan nasional. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan kualitas usahanya keberpihakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian serta untuk menjadi panduan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (Majo, 2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam undang-undang yang cukup komprehensif. Dari penelitian yang dilakukan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terdapat dua undang-undang yakni No 9 Tahun 1995, No 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, sebagai ketentuan tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah telah diatur secara jelas. Diantara ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain definisi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dhea, 2022). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Setiawan, 2021). Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Silalahi et al., 2022). Dari pengertian di muka dapat disimpulkan pengertian usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang mempunyai peluang yang sangat besar untuk membantu mengatasikemiskinan serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.



Gambar Alur Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), peneliti melakukan observasi kelapangan guna mendapatkan jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan dan enam (6) Nasabah UMKM Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan usaha Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam masalah pendanaan dan supporting dalam kegiatan pendampingan teknis dan non teknis. UMKM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku usaha dan sudah berperan cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Olehnya itu, masyarakat membutuhkan keberadaan UMKM, terutama yang punya kemampuan ekonomi rendah dan menengah serta keterampilan yang terbatas, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi atau keterampilannya. Adapun usaha peran yang diblakukan oleh Bank Syariah KCP Pandaan:

a. Memberikan pinjaman modal kepada nasabah yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang diberlakukan oleh perusahaan.

b. Memberikan support kepada pelaku UMKM dengan memberikan pembiayaan atau pinjaman modal serta keringanan karena diketahui bahwa Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia.

c. Memberikan konsultasi kepada pelaku UMKM berupa pengarahan usaha, seminar-seminar dan monitoring usaha agar pelaku UMKM dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap para pelaku UMKM dapat dijelaskan bahwa dari 6 informan terdapat 1 pelaku UMKM yang masih belum dapat mengembangkan usahanya dikarenakan faktor situasi keadaan. Pelaku usaha yang dapat memanfaatkan peran perbankan syariah yaitu 5 pelaku UMKM. pelaku UMKM memanfaatkan hadirnya perbankan syariah tidak hanya dari pembiayaan modal saja melainkan juga dari beberapa aspek yaitu monitoring usaha yang diberikan perbankan syariah untuk nasabahnya, hal ini sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM karena usaha yang dijalankan pelaku lebih terstruktur rapi sehingga usaha yang dijalankan pun dapat berkembang dengan baik. Sama halnya dengan seminarseminar yang diberikan perbankan syariah terhadap pelaku UMKM yang cukup berpengaruh dengan proses pengembangan usaha para pelaku UMKM. Disini para pelaku UMKM dapat mengambil ilmu untuk diterapkan sesuai dengan usahanya masing-masing sehingga akan memudahkan para pelaku untuk mengembangkan usahanya. Menurut pelaku UMKM perbankan syariah juga memberikan konsultasi kepada nasabahnya, seperti arahan bagaimana cara memanfaatkan modal dan hal yang perlu diperbaiki pada usaha nasabah. Adanya konsultasi dengan pelaku UMKM, pelaku UMKM tidak akan salah dalam menggunakan modal pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dengan demikian usaha yang dijalankan pelaku UMKM akan meningkat. Community empowerment merupakan salah satu strategi pembangunan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Terutama untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. UMKM mempunyai asumsi bahwa dengan community empowerment, pembangunan atau pertumbuhan usaha pelaku UMKM akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat serta kesejahteraannya. Salah satu implementasi pemberdayaan masyarakat adalah dengan dilaksanakannya Strategi pemberdayaan yaitu pembangunan yang berbasis pada potensi masyarakat setempat, utamanya strategi pemberdayaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis community empowerment yaitu:

1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2. Penyederhanaan perijinan usaha
3. Pengembangan jaringan kemitraan dengan stakeholders
4. Promosi produk unggulan

Melihat potensi pelaku UMKM dari 6 informan yang melakukan usaha ini lebih mengarah kepada pembangunan manusia, yaitu ketrampilan dalam menjalankan usahanya serta jumlah pengrajin dan pengusaha yang cukup memadai untuk dikembangkan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, maka pembangunan ekonomi rakyat ini lebih dipusatkan pada pembangunan manusianya, yaitu pembangunan melalui community empowerment.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran perbankan syariah

dalam meningkatkan UMKM di kabupaten pasuruan dengan melakukan pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha bimbingan usaha melalui seminarseminar, menjalin program kemitraan dengan usaha yang belum bankable dengan lembaga keuangan mikro sebagai upaya meperluas pelayanan pendanaan, dengan menggunakan prinsip syariah. Serta Bank Syariah Indonesia melakukan kunjungan secara langsung dengan menyalurkan dana kepada pelaku UMKM, mendukung usaha nasabah, promosi, serta melakukan penawaran dana kepada nasabah sehingga bisa mendapatkan modal untuk usahanya. Cara Pelaku UMKM dalam memanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan usahanya karena syarat yang mudah dalam pengambilan modal untuk usaha, dan keuntungan dari sisi bagi hasil yang mengharamkan riba, membuat para pelaku UMKM tertarik memanfaatkan perbankan syariah dari beberapa aspek, tidak hanya untuk meningkatkan usahanya saja. Namun juga dilihat dari adanya monitoring usaha, konsultasi usaha, seminar-seminar, dan sistem bagi hasil. Strategi dalam meningkatkan community empowerrment UMKM di kabupaten pasuruan telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dengan dilaksanakannya strategi pemberdayaan yang membangun potensi masyarakat setempat seperti pemberdayaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis community empowerment dengan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, penyederhanaan perijinan usaha, pengembangan jaringan kemitraan dengan stakeholders, dan promosi produk unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Dwi Cahya, T. A. (2022). Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022, 7(12). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/10588>
- Dhea, M. N. (2022). Pengaruh Penggunaan QRIS Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Terhadap Kelancaran Dan Keamanan Bertransaksi Non Tunai Bagi Para Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, Peranan KJKS BMT MitraMentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, April 2018).
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370.
- Fahmi Muhammad Irfan 2020, Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Geovani, I. Ilham, R. N. (2021). Juridical Analysis of Victims of The Economic Exploitation of Children Under The Age to Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At The Office of Social and Community Empowerment In Batam City. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45–52.
- Hamdani, 2020. Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat. *Uwais Inspirasi Indonesia*. Sidoarjo.
- Hsieh, S. H. Tseng, T. H. (2022). Psychological empowerment and user satisfaction: Investigating the influences of online brand community participation. *Information & Management*, 59(1), 103570.
- Irfan, M. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha UMKM melalui Bantuan Modal Bank Syariah Indonsia KC Parepare. IAIN Parepare.
- Kunjuraman, V. (2022). Community-based ecotourism managing to fuel community empowerment? An evidence from Malaysian Borneo. *Tourism Recreation Research*, Volume 02 Nomor 02 Tahun 2023 (150-158)

- 47(4), 384–399.
- Moorcy Nadi Hernadi, 2018. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan). Journal thesis. Volume 1 no 1.
- Mufti, M. I. Samad, M. A. (2020). Evaluation on Community Empowerment Policy after Conflict Resolution (A Study of Sub District Development Program in Poso District). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 16–25.
- Muhamad Khair, N. K. Mokhtar, M. (2020). Sustainable city and community empowerment through the implementation of community-based monitoring: A conceptual approach. *Sustainability*, 12(22), 9583.
- Murdani, 2019. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). Other thesis Volume 2 no.23.
- Nasrullah, N. Diar, T. R. (2022). Keengganan UMKM di Sekitar Wisata Religi dalam Mengambil Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Studi di Madura. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 34–46.
- Nasution, A. H. (2023). Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Terhadap Bank Sumut Syariah Capem Binjai). *International Seminar On Islamic Studies*, 1(1), 120–125.
- Novi. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Menengah (Studi Pada BMT'IBAADURRAHMAN KOTA SUKABUMI).
- Rahman, A., Susanti, D. A., & A. S. (2021). Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi islam*, 3(2), 58-64.
- Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 238–248.
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1068-1075. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565
- Sari, A. L., & Estiningrum, S. D. (2022). The effect of mudharabah financing on the development of MSME in the new normal era. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5017–5026. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1802>
- Sedinadia Putri, 2021. Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 2 (Juni 2021): 1-11.
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263–278.
- Silalahi, P. R. Kurnyasih, A. (2022). Eektivitas Penerapan Islamic Microfinance melalui Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan. *JKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 11–29.
- Sry Lestari, 2021. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (Umkm) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan.
- Subiyakto, B. Rusmaniah, R. (2022). Community Economic Empowerment Through The Existence of Thematic Village. *The Innovation of Social Studies Journal*, 4(1), 1–10.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *AdDeenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1–19.
- Ulfatun Nafida, 2021. Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Plosokandang Kabupaten Tulungagung. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.